



PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

NOMOR 421.201/1305/ DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK GUNA WIDYA KENCANA DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Guna Widya Kencana Denpasar, tentang Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Guna Widya Kencana Denpasar, Nomor : B.04/YYS.GWK/X/2007 tertanggal 16 Oktober 2007 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Barat Nomor 421.201/228/GB tertanggal 22 April 2008.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Guna Widya Kencana Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. ~~Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu~~ memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan Pertama : Memberi Ijin kepada Nama Yayasan : GUNA WIDYA KENCANA DENPASAR.
Alamat : Jl. Gunung Tangkuban Prahu No. 300 Denpasar.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK. GUNA WIDYA KENCANA DENPASAR
Alamat : Jl. Gunung Tangkuban Prahu No. 300 Denpasar.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Mei 2008
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar.





IDA BAGUS PUTU GINA ANTARA, SH.

NOTARIS KABUPATEN BADUNG

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-1676.HT.03.01-TH.1999
TANGGAL : 9 AGUSTUS 1999

SALINAN

AKTA

PENMIKIAN YAYASAN GUNA WI BYA KENCANA

NOMOR

03.-

TANGGAL

10 September 2007

KANTOR :

... Jl. No. 82 X